



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO KERJA PARA PENGEMUDI OJEK DALAM JARINGAN DI INDONESIA

Oleh :

Danya Divayana¹, Hariyanto²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah keberadaan ojek dalam jaringan di Indonesia sudah tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap risiko kerja para pengemudi ojek dalam jaringan tersebut.

Metode penelitian dilakukan dengan berdasarkan pada penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan kombinasi antara studi kepustakaan dengan studi lapangan. Studi kepustakaan menitik beratkan penelitian terhadap bahan pustaka atau sekunder, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya terkait keberadaan ojek dalam jaringan di Indonesia, sementara studi lapangan digunakan untuk mengkaji bagaimana legalitas keberadaan ojek dalam jaringan serta perlindungan hukum terhadap risiko kerja para pengemudi ojek dalam jaringan di Indonesia dengan meneliti data primer, yang mana data tersebut diperoleh langsung dari informan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian tersebut, hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa keberadaan ojek dalam jaringan di Indonesia masih berstatus tidak resmi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai angkutan umum yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pengemudi ojek dalam jaringan berupa Asuransi Sosial yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, yang mayoritas juga daftarkan oleh mereka sendiri bukan perusahaan.

Kata Kunci : Legalitas, perlindungan hukum, risiko kerja, pengemudi

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada



LEGAL PROTECTION AGAINST OCCUPATIONAL RISKS OF ONLINE OJEK DRIVERS IN INDONESIA

by :
Danya Divayana¹, Hariyanto²

ABSTRACT

This study aims to assess and analyze whether the presence of online *ojek* drivers in Indonesia is already followed the Regulation of Legislation in Indonesia as well as reviewing and analyzing what legal protection given against occupational risks of the online *ojek*.

The research method is based on research conducted with empirical normative. Empirical normative research is a combination of literature study with field studies. Literature study focuses on the research of library materials or secondary, which is guided by the laws and regulations in Indonesia, particularly related to the presence of online *ojek* in Indonesia, while field studies used to assess how the legality of the presence of online *ojek* as well as legal protection against occupational risks of the online *ojek* drivers in Indonesia by examining the primary data, which data is obtained directly from informants studied.

Based on these studies, the results are that the presence of online *ojek* in Indonesia was still not authorized by Regulation of Legislation in Indonesia because it is not appropriate/suit/not in accordance with the provisions regarding public transport set out in the applicable constitution and legal protection for online *ojek* in Indonesia is Social Insurance, it consists of BPJS Health and BPJS Employee and most of them were registered by them selves not company.

Keywords: Legality, legal protection, occupational risks, driver

¹ Student of Law Master, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of Law Master, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada